



Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran

Zhafira¹, S.Syamsurizal²

^{1,2}Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Padang

Email korespondensi: syam_unp@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK

Transplantasi organ adalah pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh lain atau pemindahan organ dari penerima ke donor yang organnya rusak. Transplantasi organ hingga saat ini masih menjadi perdebatan tentang boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau transplantasi organ dari berbagai aspek mulai dari perspektif islam, hukum positif, dan etika kedokteran. Metode penelitian ini adalah meta analisis menggunakan PRISMA. Artikel diperoleh melalui *Google Scholar*. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tranplantasi organ setelah ditinjau dari berbagai aspek diketahui ada beberapa kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukan tetapi dengan melalui proses dan prosedur yang panjang. Namun dari sudut pandang etika dan agama tetap saja transplantasi organ adalah sesuatu yang dilarang.

Kata kunci : Etika Kedokteran, Transplantasi Organ, Hukum Positif

ABSTRACT

Organ transplantation is the transfer of organs from one body to another or the transfer of organs from a recipient to a donor whose organs are damaged. Until now, organ transplantation is still a matter of debate about whether it can be done or not. The aim of this research is to review organ transplantation from various aspects ranging from Islamic perspective, positive law, and medical ethics. This research method is meta analysis using PRISMA. Article obtained via Google Scholar. The results of this research showed that after reviewing organ transplants from various aspects, it was found that there were certain conditions that were permitted to be carried out but through long processes and procedures. However, from an ethical and religious perspective, organ transplantation is still something that is prohibited.

Keyword: Medical Ethics, Organ Transplantation, Positive Law

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan seseorang, karena dalam keadaan sehat seseorang dapat dengan nyaman beraktivitas dan berbuat banyak kebaikan dengan memberi manfaat bagi orang lain. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri dari unsur fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Oleh karena itu apabila seseorang mengalami suatu penyakit tentunya harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh. Salah satu cara pencegahan dan penyembuhan penyakit dalam dunia kesehatan saat ini adalah dengan pengobatan alternatif atau transplantasi organ. Terkait transplantasi organ tubuh manusia, kegiatan ini menjadi salah satu isu paling kontroversial di dunia medis (Hasran dkk, 2022).

Penggunaan transplantasi organ sebagai metode pengobatan sebenarnya sudah dikenal dalam bidang medis sejak lama. Transplantasi organ telah menjadi salah satu solusi paling meyakinkan dalam dunia pengobatan modern, banyak nyawa telah terselamatkan melalui transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup pasien donor kini sangat tinggi, sehingga permintaan transplantasi organ semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yakni *to transplant* yang berarti *to move from one place to another* artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian lain menyebutkan bahwa *transplantasi* adalah serangkaian tindakan medis yang dilakukan dengan melakukan transplantasi organ atau jaringan dari tubuh sendiri atau dari tubuh orang lain sebagai bagian pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik (Saifullah, 2016)

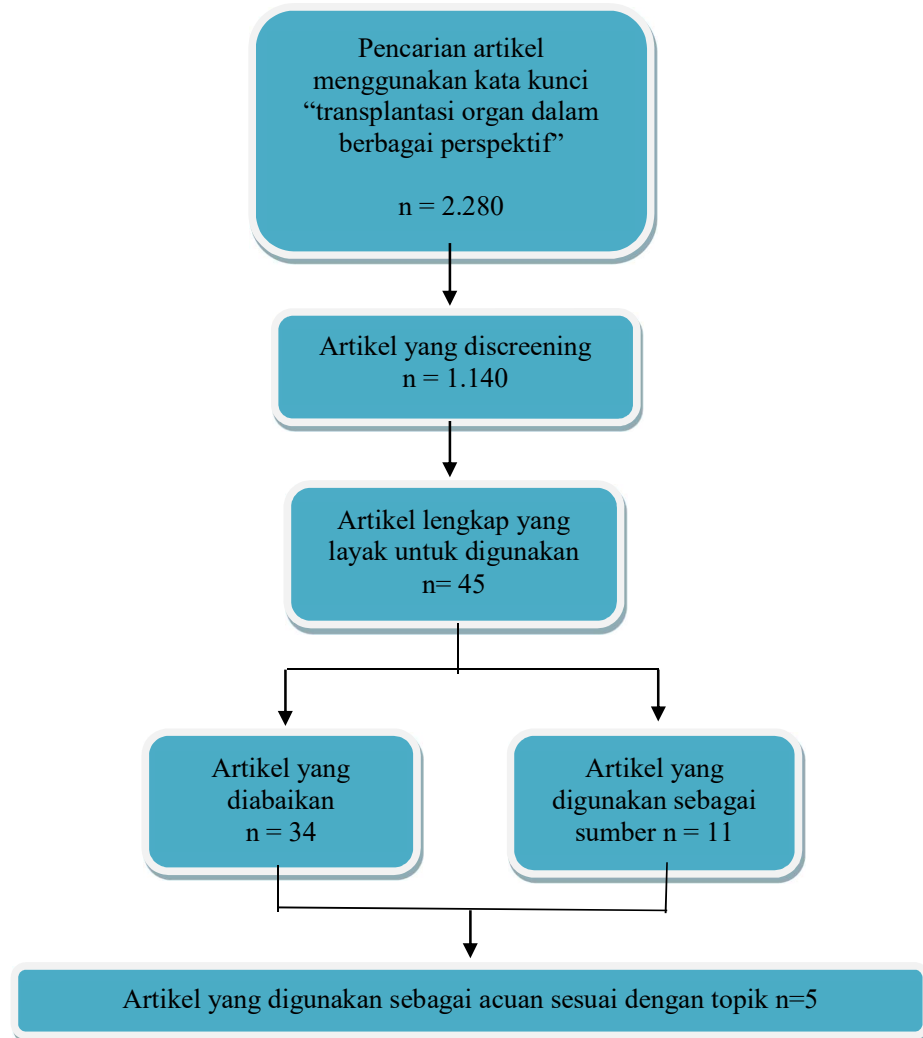
Saat melakukan transplantasi organ manusia memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang cermat. Karena jenis transplantasi organ semakin banyak dan semakin banyak dikembangkan, tidak hanya organ jantung saja. Namun transplantasi ginjal, hati dan beberapa organ lainnya melibatkan jaringan tubuh manusia yaitu jaringan otot dan saraf. Hal ini juga harus diperhatikan dengan manfaat dan mafsadahnyanya.

Dalam perkembangannya, topik transplantasi organ telah menimbulkan beberapa permasalahan baru sehingga menjadi perdebatan sensitif dalam dunia kedokteran dan agama. Meningkatnya jumlah pasien yang memerlukan transplantasi organ dan risiko yang terkait yang dapat timbul dari transplantasi telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai etika, legalitas dan politik seputar penggunaan teknologi tersebut. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih besar dalam pelaksanaannya, namun tidak terbelenggu oleh sistem hukum yang kaku, yang dapat dicapai melalui teknologi, mungkin tidak dapat diterima oleh agama atau hukum.

Terjadinya perbedaan pendapat dan perselisihan ini bermula dari perbedaan ideologi, budaya dan keyakinan manusia, yang beberapa di antaranya memungkinkan membolehkan mendermakan. Karena permasalahan ini menyangkut banyak aspek etika, hukum, moralitas, etika kemanusiaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam dari sudut pandang etika, Islam, hukum positif Indonesia, dan etika kedokteran.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah meta analisis dengan menggunakan PRISMA. Peneliti membaca 5 artikel yang dikumpulkan menggunakan google scholar tahun terbit 2018-2023 dengan menggunakan kata kunci *transplantasi organ* dalam berbagai aspek, sehingga menghasilkan 2.280 publikasi artikel di *Google Scholar*. Dari jumlah tersebut hanya lima artikel yang dianggap relevan dengan judul yang digunakan. Kriteria artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Artikel dipublikasikan tahun 2018-2023; (2) artikel yang membahas secara mendalam mengenai transplantasi organ dalam tinjauan etika, perspektif islam, hukum positif dan etika kedokteran. Pada gambar 1 menunjukkan diagram alir PRISMA proses tinjauan literatu



Gambar 1. Pengambilan dan Pemilihan artikel rujukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika merupakan sesuatu yang harus dipatuhi yaitu etika kedokteran. Etika ini melibatkan aspek komunikasi yang efektif, kerjasama tim, penghormatan terhadap privasi seseorang, dan menyelesaikan konflik. Penerapan etika didalamnya terdapat prinsip yaitu prinsip etika dan hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap dokter sebab akan menyelamatkan dokter dalam hal tuntutan (Islam dkk, 2023).

Tabel 1. Hasil Penelitian Transplantasi Organ dari beberapa Peneliti

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, ShalsaMutia	Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam	Transplantasi organ ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut beberapa pendapat selanjutnya dalam melaksanakan metode ini harus mematuhi aturan etika kedokteran
2.	Fitriani Nur Damayanti	Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental	Aturan transplantasi organ berdasarkan hukum positif di Indonesia belum diatur

			secara jelas. Prosedur transplantasi organ Di banyak negara selain Indonesia, di negara maju atau di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, transplantasi organ telah menyelamatkan banyak nyawa. Pengaturan hukum transplantasi organ berdasarkan nilai-nilai transendental dapat mengatur secara rinci dan jelas apa saja yang terkandung dalam hukum positif, agama, dan fatwa.
3.	Najla Malika, Nayla Nur Azikha Hakim, Salsabila Nur Hanifah	Keharaman Transplantasi dan donasi Organ: Perspektif Islam dan Kesehatan	Dengan kemajuan teknologi modern, bidang kesehatan tidak lagi hanya sekedar pengobatan dan tindakan preventif dalam menangani kasus medis, namun kematian dapat dicegah melalui tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa. Salah satunya tentu saja transplantasi organ. Karena agama mengutamakan kesejahteraan umatnya, transplantasi organ tetap penting. itu menjadi topik pembicaraan di dunia Muslim. Pasalnya, sifat transplantasi organ cukup kompleks, mulai dari penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, kemungkinan risiko transplantasi, hingga aturan etika pengambilan organ sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bioetika dan legalitas transplantasi. organ prosedural Beberapa penelitian telah membahas tentang transplantasi dalam Islam, salah satunya adalah Saifullah yang menyimpulkan bahwa transplantasi haram jika dilakukan tanpa syariat atau terapi, dan halal jika tujuannya untuk menyembuhkan penyakit atau cacat tubuh.
4.	Saifullah	Transplantasi Organ Tubuh	Menurut konsep Islam,

		(Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)	hukum transplantasi organ dapat diterapkan untuk mencegah kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang harus sesuai dengan aturan syariah. Hukum positif Indonesia memperbolehkan hal tersebut. Transplantasi organ untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ, implan dan rekonstruksi medis, serta menggunakan sel induk secara legal. Transplantasi organ dari sudut pandang etika kedokteran dan/atau alat kesehatan, bedah plastik hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Seorang dokter harus menjalankan profesinya menurut standar tertinggi, melindungi kehidupan manusia, jujur, ikhlas, dan terampil.
5.	Yusriadi & Zulhamdi	Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam	Transplantasi organ diperbolehkan menurut beberapa ulama tergantung apa alasan melakukannya

Transplantasi organ adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memindahkan organ atau jaringan manusia dari satu orang ke orang lain atau ke dalam tubuh orang yang sama. Transplantasi merupakan pengganti pengobatan dan cara terbaik untuk membantu pasien yang mengalami kegagalan organ. Dari sudut pandang etika dan kesehatan, transplantasi organ, jaringan, dan sel dinilai sebagai upaya yang sangat mulia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, agar pelaksanaan transplantasi organ dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif, diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus dan jelas mengenai pelaksanaan dan tata cara transplantasi organ (Poetra dkk, 2023)

Mengenai etika kedokteran di Indonesia, setiap dokter yang terkait dengan transplantasi organ yang menjalankan profesi kedokterannya harus mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Transplantasi harus dilihat dari sudut pandang etika berdasarkan empat prinsip dasar etika biomedis, yaitu Pertama, Respect for autonomy berarti bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan mulia. Kedua, Non Malficient berarti bahwa Setiap operasi transplantasi yang dijalankan selalu mengandung risiko. Ketiga, Benefience berarti bahwa Prinsip berbuat kebaikan mengandung arti bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain, terutama apabila tidak mengandung risiko bagi pemberi kebijakan. Keempat, Justice berarti bahwa prinsip keadilan dalam donasi dan transplantasi organ lebih relevan terhadap alokasi organ, yang menyangkut kepada perlakuan yang adil, sama dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang terpengaruhi oleh faktor lain (Soekidjo, 2010)

Transplantasi organ ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tergantung beberapa pendapat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamali (2019), didapatkan bahwa boleh atau tidak boleh. Praktik ini adalah pengobatan yang berkembang pesat dan menjadi isu menarik termasuk dalam agama. Selanjutnya pada praktik transplantasi organ tubuh manusia termasuk dalam sikap tolong menolong antar manusia yaitu bentuk kemanusiaan sebab manusia hidup berkelompok, makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk tumbuh.

Jenis-jenis transplantasi organ :

Melihat perbedaan genetik antara jaringan penerima dan donor, ada empat jenis proses transplantasi organ. Jenis transplantasi organ diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Xenograft Metode ini melibatkan transplantasi organ antarspesies. Transfer besar dijelaskan dalam dua jenis, yaitu transfer antar dan intra.
- 2) Isograft. Dalam transplantasi isograft internal, jaringan atau organ dipindahkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam tubuh yang sama. Sebaliknya, transplantasi isograft melibatkan transplantasi organ dari spesies yang sama tetapi ke organisme berbeda.
- 3) Autograft Autograft adalah pemindahan sel, organ atau jaringan hidup dari individu yang sama tetapi ke bagian tubuh yang berbeda.
- 4) Allograft Allograft adalah transplantasi jaringan seperti tulang, kulit, tendon, ligamen dan katup jantung dari satu orang ke orang lain, yang bukan merupakan saudara kembar identik.

Dari sudut pandang etika kedokteran, transplantasi organ wajib dilakukan apabila terdapat indikasi yang memerlukan transplantasi organ. Organ ini tidak ditransplantasikan secara kebetulan. Tindakan setiap dokter dalam melakukan transplantasi organ harus benar-benar mengikuti nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 2, 10 dan 11. Apabila persetujuan untuk transplantasi organ diperoleh pada saat pendonor masih hidup, maka transplantasi organ dilakukan sedemikian rupa sehingga segala prosedur yang berkaitan dengan transplantasi organ dijelaskan terlebih dahulu oleh dokter yang melakukan prosedur tersebut, seperti hal-hal yang dapat terjadi setelah operasi. Untuk transplantasi organ, selain dari donor yang masih hidup, persetujuan harus diperoleh dari donor yang masih hidup. Kemudian, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dapat dicapai melalui transplantasi organ dan/atau jaringan, implan kesehatan dan/atau alat kesehatan, plastik, pembedahan dan rekonstruksi, dan penggunaan sel induk. Jika dilihat dari pasal ini, transplantasi organ merupakan salah satu pengobatan alternatif yang diperbolehkan di Indonesia. Prosedur transplantasi organ akan menjadi suatu permasalahan jika dalam prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai.

Terdapat beberapa pendapat ulama yang terbagi menjadi pendapat ulama klasik dan pendapat ulama modern mengenai transplantasi organ. Pendapat para peneliti klasik adalah bahwa transplantasi organ diperbolehkan jika tidak menghasilkan organ baru atau menimbulkan kerugian. Beberapa ahli menerima transplantasi organ, seperti Yusuf Qardhawi yang menghalalkan transplantasi organ, namun tidak mutlak dan ada syaratnya. Oleh karena itu, transplantasi organ yang menimbulkan dharar tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Transplantasi organ juga tidak diperbolehkan untuk organ yang hanya ada satu di dalam tubuh, seperti hati dan jantung. Beberapa ulama lain berpendapat haram melakukan transplantasi organ. Landasan hukum hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa manusia di dunia ini harus dilindungi. Kalau soal transplantasi organ, yang pendonornya berasal dari orang yang kondisinya bisa dikatakan benar-benar sudah meninggal, maka itu ilegal. Sebab, fiqh secara khusus menyatakan bahwa merugikan tubuh itu haram. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan orang yang meninggal (Putri dkk, 2023).

Dalam perspektif Islam, manusia diberi kekuasaan untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk kebajikan sendiri (Yusriadi dkk, 2022). Dalam yurisprudensi kuno, konsep transplantasi organ tidak diketahui, sehingga hanya sedikit orang yang membahas masalah ini. Namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang transplantasi organ tubuh, seperti (QS. 2:2), (QS. 2:195), (QS. 5:2) dan (QS. 2:2) . 59:9). Meskipun ayat-ayat ini tidak secara langsung membahas tentang transplantasi organ, namun tetap mengacu pada donasi organ (Islam dkk, 2023).

Menurut fatwa dan perspektif hukum Islam, transplantasi organ manusia adalah haram. Hal ini karena hukum Islam memuliakan manusia sesuai dengan firman Allah Swt (QS. 17: 70), yang menjelaskan untuk menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat. Berdasarkan hadits, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih dalam keadaan hidup." Perspektif yang mengharamkan: alasan diharamkannya transplantasi organ yakni pertama yaitu asal organ yang didonor. Lalu yang kedua yaitu resipien donor melakukan donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor maupun yang didonor atau tidak meninggalkan bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang di donor (resipien) maksudnya adalah haram jika tidak adanya hajat syari, mengubah ciptaan Allah. Yang ketiga yakni akibat pendonoran itu sendiri Sejak ditemukannya prosedur transplantasi, sudah ada banyak kasus efek pendonoran pada penerima organ yang mengalami perubahan sikap. Hal ini diteorikan karena transfer memori/ingatan dalam tingkat sel (Liester, 2020). Karenanya, dikhawatirkan hal ini akan berpengaruh kepada iman seorang muslim. Selain tugas duniawi, umat Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab di akhirat. Karena undang-undang yang masih belum jelas, transplantasi organ dapat menjadi batu sandungan bagi umat Islam yang berpartisipasi – baik profesional kesehatan, donor, maupun penerima (Malika dkk, 2023).

Undang-Undang Transenden transplantasi memang mengatur soal transplantasi, namun mengambil keputusan hukum melalui pandangan agama, ijtihad Ulama, dan mengutamakan kemaslahatan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan dari keberhasilannya. apakah diperbolehkan atau tidak transplantasi organ di Indonesia, namun mengatur tentang indikasi dasar pelarangan transplantasi organ dan juga sanksi bagi yang melakukannya di Indonesia, karena selama anda warga negara Indonesia wajib mengikuti dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan hukum transplantasi organ berbasis nilai transedental yakni dengan mengkaji dari masalah donor dalam keadaan hidup, donor dalam keadaan koma dan donor dalam keadaan meninggal. Donor dalam keadaan hidup, hukum positif, pandangan agama, dan fatwa ulama membolehkan dengan syarat dengan hukum transplantasi organnya adalah mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang dilarang, membolehkan dengan syarat ada hukum positif agama dan fatwa, dan mengatur pelaksanaannya dengan dasar hukum yang jelas beserta dalilnya. Kemudian, donor dalam keadaan koma. Hukum positifnya adalah membolehkan dengan syarat sedangkan pandangan ulama dan fatwa ulama nya yakni haram. Untuk hukum transplantasi organnya sama dengan masalah donor dalam keadaan hidup. Ketiga, donor dalam keadaan meninggal. Hukum positif, pandangan agama, dan pandangan ulama mengenai masalah ini adalah membolehkan dengan syarat. Begitupun hukum transplantasi organnya sama dengan hukum pada masalah donor dalam keadaan hidup dan donor dalam keadaan koma.

Transplantasi menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada pasal 64(1), pasal 64 (2), pasal 64 (3), pasal 65 (1), pasal 65 (2), pasal 65 (3), pasal 66 (1), pasal 66 (2), pasal 67 (1), pasal 67 (2), pasal 68 (1), pasal 68 (2), pasal 69 (1). Kemudian berdasarkan UU No. 64 ayat 1. 36/2009 dikatakan bahwa: penyakit dapat disembuhkan dan kesehatan dapat dipulihkan dengan melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan. Dengan cara ini, pelaksanaan transfer secara sah dapat diterima. Dokter harus berpedoman pada etika, hukum dan agama dalam melaksanakan tugasnya, termasuk transplantasi organ (Saifullah, 2016)

Menurut beberapa pendapat, transplantasi organ diperbolehkan terhadap kondisi. Hal ini sesuai dengan penelitian Yusriad dan Zulhamdi (2022) yang menyatakan boleh menurut kaidah etika. Selain itu, diperbolehkan dalam keadaan darurat dan tidak diperjualbelikan. Kriteria transplantasi organ donor adalah sesuai usia dan ukuran, kematian otak, tidak adanya hipertensi, tidak adanya penyakit ganas selain kanker dan diabetes. Transplantasi organ. dibuat oleh banyak orang. Penelitian Yulianty et al (2023) menyimpulkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dan tidak. diizinkan Selain itu, cara ini diperbolehkan jika organ tersebut milik Anda sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Transplantasi organ adalah topik yang kompleks dan membingungkan yang melibatkan berbagai aspek, termasuk etika, perspektif islam, hukum positif dan etika kedokteran. Meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang cermat dan empati terhadap pemberitaan individu. Namun, dari sudut pandang etika dan agama, tindakan yang tidak bermoral jika menimbulkan dharar dan menimbulkan efek samping seperti perubahan sikap. Oleh karena itu, perlu ada diskusi lebih lanjut dan penelitian tentang topik ini untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mungkin menemukan solusi yang lebih manusiawi dan etis masalah ini. Mari kita berharap bahwa kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan, serta mengurangi penderitaan yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Firiani Nur. 2018. Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental. *Hukum Ransedental*, 1(1):135-146.
- Hasran, dkk. 2022. Health Law in Islam (Studi of Law About Organ Transplant According To Fiqh). *Milrev*, 1(1): 147-163.
- Islam, dkk. 2023. Hukum Penggunaan Organ hasil Donor (Transplantasi Organ) Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5): 1007-1013.
- Jamali, Lia Laquna. 2019. Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran. *Diya al-Afkar*, 7(1): 114-128.
- Liester, M. 2020. *Personality Changes Following Heart Transplantation: The Role of Cellular Memory. Medical Hypotheses*, 135.
- Malika dkk. 2023. Keharaman Transplantasi dan Donasi Organ: Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, 1(4): 234-246.
- Poetra, J.F., Rafika, N., & Sumiyati, B. 2023. Analisis hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(3): 2271-2281.
- Putri, dkk. 2023. Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4): 1184-1197.

- Saifullah. 2016. Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). *Al-Murshalah*. 2(1): 1-12.
- Soekidjo, Notoadmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yulianty dkk. 2023. Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2): 131-137.
- Yusriadi,Y. & Zulhamdi, Z. 2022. Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*. 11(2): 105-119.